

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 43

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENUGASAN STATUS TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi perlu diatur kembali ketentuan mengenai pedoman penugasan status tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penugasan Status Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penugasan Status Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 62 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1364/M.PAN-RB/03/2016 tanggal 28 Maret 2016 Hal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
4. Berita Acara Rapat Nomor 891/2876/BKPPD.Diklat Tanggal 24 Juli 2017 tentang Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penugasan Status Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN STATUS TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
6. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
7. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
8. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
9. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
10. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman penugasan status tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian status tugas belajar bagi PNS dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kota Bekasi.

- (2) Tujuan disusunnya pedoman penugasan status tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN STATUS TUGAS BELAJAR

Pasal 3

Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian status tugas belajar bagi PNS adalah BKPPD.

BAB IV PROGRAM TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Program Tugas Belajar meliputi:

- a. Program Diploma I (D.I);
- b. Program Diploma II (D.II);
- c. Program Diploma III (D.III);
- d. Program Strata I (S.1) atau setara;
- e. Program Strata II (S.2) atau setara;
- f. Program Strata III (S.3) atau setara;
- g. Program Pendidikan Spesialis.

BAB V PERSYARATAN CALON PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. bagi PNS yang pindah masuk dari Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kota/ Kabupaten paling kurang memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai PNS Kota Bekasi;

- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Kota Bekasi;
- d. berusia paling tinggi:
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun.
- e. bagi PNS tenaga kesehatan berusia paling tinggi:
 - 1. Program Diploma III, Diploma IV, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
 - 2. Program Dokter, Program Apoteker, Program Profesi NERS, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis I, Program Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara berusia paling tinggi 44 (empat puluh empat) tahun.
- f. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- j. pangkat serendah-rendahnya:
 - 1. Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan Strata I (S.1) atau setara;
 - 2. Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S.2) setara;
 - 3. Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program Strata III (S.3) atau setara.
- k. bagi calon peserta tugas belajar program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Strata I (S.1) dan Strata II (S.2) atau setara, jenjang pendidikan bersifat linier;
- l. bagi calon peserta tugas belajar program Strata III (S.3) atau setara, jenjang pendidikan dapat bersifat tidak linear;
- m. tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;
- n. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;

- o. persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
1. program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5;
 2. program Strata I (S.1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
 3. program Strata II (S.2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S.1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
 4. program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00;
 5. bagi calon peserta tugas belajar program pendidikan Strata I (S.1), Strata II (S.2) dan Strata III (S.3) dalam negeri memiliki nilai skor TOEFL yang masih berlaku minimal 450;
 6. bagi calon peserta tugas belajar program pendidikan Strata I (S.1), Strata II (S.2) dan Strata III (S.3) luar negeri memiliki nilai skor TOEFL yang masih berlaku minimal 500;
 7. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- p. rentang/jeda waktu untuk melanjutkan studi dari tingkatan akademik (SMA/D3 ke S.1, S.1 ke S.2, dan S.2 ke S.3) ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB VI KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar tetap di Perangkat Daerah asal.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi diberhentikan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 7

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak:

- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. dapat menerima bantuan biaya pendidikan yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Bekasi sesuai SBM (standar biaya masukan) pada tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. peserta tugas belajar yang tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari:
 - a) APBN;
 - b) bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum yang tidak mengikat;
 - c) bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
 2. adanya pembiayaan bersama (*Cost Sharing*) antara Kementerian dan/atau lembaga dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 8

PNS Tugas Belajar wajib untuk :

- a. membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD diketahui oleh kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya;
- b. melaporkan rencana penelitian berupa tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD;
- c. menyampaikan karya ilmiah selama perkuliahan berupa makalah, jurnal dan artikel kepada Wali Kota melalui BKPPD;
- d. mempresentasikan laporan penelitian berupa tugas akhir/skripsi, tesis, disertasi kepada Wali Kota melalui BKPPD;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang dilampiri:
 1. surat keterangan telah menyelesaikan studi dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 2. fotokopi ijazah yang sah;
 3. fotokopi transkrip nilai yang sah;
 4. fotokopi Surat Keputusan Tugas Belajar yang sah;
 5. tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 9

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kota Bekasi dengan ketentuan dua kali masa pelaksanaan tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$.

Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah $2 \times 4 = 8$ tahun

- (2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pelaksanaan :
- | | |
|--|--------------------|
| a. Program Diploma I (D.I) | : 1 (satu) tahun; |
| b. Program Diploma II (D.II) | : 2 (dua) tahun; |
| c. Program Diploma III (D.III) | : 3 (tiga) tahun; |
| d. Program Strata 1 (S.1) atau setara dari SLTA | : 4 (empat) tahun; |
| e. Program Strata 1 (S.1) atau setara dari D.II | : 3 (tiga) tahun; |
| f. Program Strata 1 (S.1) atau setara dari D.III | : 2 (dua) tahun; |
| g. Program Strata II (S.2) atau setara | : 2 (dua) tahun; |
| h. Program Strata III (S.3) atau setara | : 4 (empat) tahun; |
| i. Program Pendidikan Spesialis disesuaikan dengan Kartu Rencana Studi dari Universitas yang bersangkutan. | |
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan Pemerintah Kota Bekasi dan/atau penanggung biaya pendidikan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPPD.

BAB IX PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 12

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB X PENGEMBALIAN DAN PENGHENTIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) PNS peserta tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditambah 1 (satu) tahun jangka waktu pendidikan.
- (2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS peserta tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.
- (4) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meninggal dunia.
- (5) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan pemberhentian status tugas belajar yang ditandatangani Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Keputusan tugas belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar selesai.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penugasan Status Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 19 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Juli 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 43 SERI E